

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Metro adalah sebuah daerah yang dikategorikan telah maju di Propinsi Lampung karena perekonomian rakyatnya sudah pada taraf yang mampu bersaing. Kota Metro juga mempunyai jalur transportasi yang cukup baik karena tidak ada daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Sebagian besar warga Kota Metro memiliki kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari. Setiap hari jumlah pemilik kendaraan bermotor pun semakin bertambah, sehingga mau tidak mau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) warga Kota Metro semakin meningkat.

Fakta pada tahun 2006 hanya terdapat 4 stasiun pengisian BBM yang ada di Kota Metro yang keseluruhannya terdapat di ujung perbatasan. Itupun hanya satu yang benar-benar beroperasi sesuai jadwal dan mendapat suplai bahan bakar yang baik dari pemerintah yaitu pom bensin yang terdapat di perbatasan Kota Metro dan Lampung Timur yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Sedangkan untuk pom bensin yang lain jadwal buka dan tutup tidak menentu sesuai suplai bahan bakar kepada mereka.

Karena permasalahan di atas maka pada awal tahun 2007, didirikanlah pom bensin di Pusat Kota Metro yang bertempat di Kecamatan Metro Pusat. Pom bensin tersebut terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk dan sekolah-sekolah umum yang padat akan warga.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan sejumlah SPBU belakangan ini dinilai mengabaikan aspek keamanan. Misalnya, berlokasi di tengah permukiman padat dan tidak ada lahan kosong yang memisahkan SPBU dengan rumah atau bangunan lain di sekitarnya (*Suara Merdeka*, 2/1).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendirian sebuah pom bensin di tengah pemukiman masyarakat yang padat harus benar-benar terpenuhi. Salah satunya adalah antisipasi masalah dampak lingkungan atau amdal dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawabnya dan masyarakat sekitar harus mengetahui benar bagaimana penanggulangan masalah lingkungan yang akan terjadi jika pom bensin didirikan sebelum mereka menandatangani surat persetujuan pendirian pom tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendirikan sebuah SPBU adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) yaitu laporan yang berisikan tentang keadaan lingkungan SPBU dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, izin gangguan (HO), SIUP dan izin timbun. Luas lahan minimal yang harus disediakan sekitar 1.000 m² dengan lebar minimal 20 m. Apabila perizinan dan pembangunannya lancar, maka butuh waktu 6 bulan untuk bisa beroperasi. Sejumlah izin tersebut ditangani oleh Pemkot. Kajian, yang disebut UKL/ UPL

itu, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon investor saat mengajukan pendirian SPBU.

Dalam pra-riset yang penulis lakukan di Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, ditemukan kenyataan bahwa jalan disepanjang daerah Kauman ditetapkan oleh Bidang Tata Fisik Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai jalur yang diperkenankan untuk mendirikan SPBU. Namun jika kita melihat kondisi sebenarnya maka terlihat jelas bahwa daerah tersebut tidak masuk dalam kategori lulus syarat pendirian SPBU. Selain luas yang tidak mencukupi, SPBU tersebut terlalu dekat dengan perumahan warga dan sekolah.

Pada awal tahun 2007 akhirnya pom bensin tersebut berhasil didirikan dengan waktu yang cukup singkat dan langsung mulai beroperasi dengan baik dan terjadwal. Suplai bahan bakar ke pom bensin ini pun teratur sehingga pom ini tidak pernah kehabisan stok bahan bakar.

Namun setelah berjalan beberapa bulan, menjelang akhir tahun 2007 sekitar pukul 20.30 WIB muncul ledakan dari pom bensin tersebut. Ledakan itu muncul diduga akibat kebocoran tangki premium yang terbakar. Sejumlah saksi mengaku sering melihat uap premium diatas tangki, terutama disaat turun hujan. Trotoar sepanjang 250 meter dari pom tersebut hancur berantakan, selain itu ledakan tersebut membuat dua orang luka ringan dan beberapa mobil dan sepeda motor rusak karena saling bertabrakan.

Menurut harian Lampung Post (15-11), dalam wawancara dengan penduduk sekitar SPBU, masyarakat sebenarnya memang tidak menghendaki dibukanya

kembali pom bensin tersebut karena takut membahayakan jiwa mereka jika hal itu terjadi kembali. Namun harapan masyarakat tersebut hanya sebatas harapan karena pada saat ini pom bensin tersebut kembali berdiri dan beroperasi seperti sedia kala.

Berdasarkan fakta diatas mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas Dinas Taat Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro sebagai penanggungjawab masalah dampak lingkungan di Kota Metro. Yaitu dampak yang ditimbulkan pom bensin di kecamatan Metro Pusat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana Akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Pusat?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam pendirian pom bensin Kecamatan Metro Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian kebijakan pemerintahan di daerah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam hal perizinan.